



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi alias Surya Bin Bejo .Alm
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampang KM.125 RT.001 RW.004 Pematang Obo, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 (tiga) meter.
 - 7 (tujuh) batang Suck Rood.
 - 6 (enam) batang potongan Besi Scrap.
 - 14 (empat belas) klem pipa besi 3 inch.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF
Digunakan dalam berkas perkara FIRLY YUWANDA Als FIRLY Bin FIRDAUS (berkas splitsing)
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Area Baung Yard PT. Pertamina Hulu Rokan, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama saudara RONI (belum berhasil ditangkap), saudara DODI (belum berhasil ditangkap) dan saudara HARIS (belum berhasil ditangkap) pergi ke Area Baung Yard PT.Pertamina Hulu Rokan, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis untuk mengambil besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan. Pada saat itu terdakwa pergi menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Beat warna hitam BM 3686 DAF, sedangkan saudara RONI, saudara DODI dan saudara HARIS pergi menuju ke lokasi dengan berjalan kaki. Sesampainya di Area Baung Yard PT. Pertamina Hulu Rokan terdakwa meletakkan sepeda motor yang terdakwa kendarai di kebun sawit milik masyarakat. Kemudian di Area Baung Yard PT.Pertamina Hulu Rokan terdakwa bertemu dengan saudara RONI, saudara DODI dan saudara HARIS serta teman-teman terdakwa lainnya yang bernama saudara FIRLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara RAFIQ (belum berhasil ditangkap), saudara IRFAN (belum berhasil ditangkap), saudara KURNIA (belum berhasil ditangkap) dan saudara RAHMAN (belum berhasil ditangkap). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan 8 (delapan) orang teman terdakwa tersebut masuk ke dalam Area Baung Yard PT.Pertamina Hulu Rokan dengan cara memanjat pagar besi pembatas area. Setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa berpencar untuk mencari besi-besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan yang ada di lokasi. Setelah berhasil mengambil besi-besi milik PT.Pertamina Hulu Rokan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WIB terdakwa dan teman-teman terdakwa mengumpulkan besi-besi tersebut di dekat pagar PT.Pertamina Hulu Rokan. Kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa merenggangkan pagar kawat agar bisa mengeluarkan besi-besi tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan besi dari area lokasi PT.Pertamina Hulu Rokan, perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa diketahui oleh Security PT.Pertamina Hulu Rokan sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa berusaha melarikan diri. Namun 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama saudara FIRLY berhasil diamankan oleh Security PT.Pertamina Hulu Rokan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah terdakwa di Jalan Ampang KM.125 RT.001 RW.004 Pematang Obo, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap, 14 (empat belas) klem pipa besi/protector cable 3 inch milik PT.Pertamina Hulu Rokan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Pertamina Hulu Rokan mengalami kerugian sebesar Rp.16.867.643,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafri Doni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Firli;
 - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
 - Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3680 DAF;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama 8 (delapan) orang temannya namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Sebelum diambil Terdakwa yang mana barang-barang tersebut terletak di area gudang yang dikelilingi oleh pagar dan gudang tersebut dalam keadaan terkunci serta dilakukan penjagaan;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Sdr Firli adalah security dan BKO Pengamanan Polres Bengkalis di Baung Yard PT.PHR dan Terdakwa bersama teman lainnya melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya informasi dari security;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. **Riswanto bin Sofyan (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Firli;
 - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
 - Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inchi, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;
 - Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3680 DAF;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama 8 (delapan) orang temannya namun saksi tidak mengetahui namanya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum diambil Terdakwa yang mana barang-barang tersebut terletak di area gudang yang dikelilingi oleh pagar dan gudang tersebut dalam keadaan terkunci serta dilakukan penjagaan;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Sdr Firli adalah security dan BKO Pengamanan Polres Bengkalis di Baung Yard PT.PHR dan Terdakwa bersama teman lainnya melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya informasi dari security;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3. **Gutiawan bin Samsuar** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Firli;
 - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
 - Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inchi, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;
 - Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3680 DAF;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama 8 (delapan) orang temannya namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Sdr Firli adalah saksi bersama security dan BKO Pengamanan Polres Bengkalis di Baung Yard PT.PHR dan Terdakwa bersama teman lainnya melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya informasi dari sdr.Afrizal bahwa adanya beberapa orang tidak dikenal yang masuk ke area Baung Yard DKF PT.PHR Duri;
 - Bahwa saksi bersama saksi Riswanto sedang patroli menggunakan kendaraan roda 4 bersama rekan security yang lain di Area PHR;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut lalu kami langsung merapat ke Gate 125 selanjutnya saksi dan beberapa rekan security lainnya dan personil BKO Obvid Polres Bengkalis melakukan pengintaian di sawit warga yang selanjutnya dapat mengamankan Sdr Firli;
- Bahwa Setelah Sdr Firli ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Sdr Firli serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis untuk dilakukan proses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 4. **Mariyono Hadi Putro bin alm Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Firli;
 - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
 - Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inchi, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dirugikan adalah PT Pertamina Hulu Rokan Duri yaitu 17 (tujuh belas) batang pipa besi diameter 3 inchi senilai Rp.11.172.910,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), 7 (tujuh) batang Suck Rood dengan nilai kerugian Rp.3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) batang potongan besi scrap senilai Rp.1.314.460,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan 14 (empat belas) klem pipa atau protector cable senilai Rp.987.513,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga belas rupiah);
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT PHR adalah Rp.16.867.643,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh tiga rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 5. **Firli Yuwanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi serta 7 (tujuh) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Baung Yard DKF PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri) Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang yang saksi curi bersama dengan 8 (delapan) teman saksi adalah 17 (tujuh) belas batang pipa tubing 3 inch, 7 (tujuh) batang Suck Rood, 6 (enam) batang potongan Besi Scrap, 14 (empat belas) klem pipa besi milik Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) milik Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 saksi bersama dengan 8 (delapan) teman saksi kumpul di lapangan bola kaki dekat pagar lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib lalu saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) masuk ke area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dengan cara memanjat pagar besi dengan berukuran 3 (tiga) meter, setelah itu saksi dan teman teman saksi berpencar untuk mencari besi besi yang akan curi, setelah berhasil mencuri besi tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib saksi dan teman saksi mengumpulkan besi besi hasil curian di dekat pagar Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dan merenggangkan pagar kawat tersebut agar bisa mengeluarkan besi besi yang di curi. Setelah berhasil mengeluarkan besi dari area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri), saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) ketahuan oleh Security Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri), dan berusaha melarikan diri, namun saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap di kebun sawit warga di luar area tersebut, selanjutnya saksi di bawa oleh Polisi berpakaian preman untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan 8 (delapan) teman saksi masuk dengan memanjat pagar dan merusak dengan cara membengkok dan merenggangkan pagar dengan besi yang kami curi di area Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk mengeluarkan (melangsir) besi besi yang di curi tersebut;
- Bahwa besi-besi tersebut belum sempat saksi jual karena sudah ketahuan dan saksi tertangkap saat kejadian;
- Bahwa saksi dan 8 (delapan) teman saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk memasuki area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Firli serta 7 (tujuh) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Sdr. DODI (belum tertangkap), Sdr Firli, Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. HARIS (belum tertangkap), Sdr. RAFIQ (belum tertangkap), Sdr. IRFAN (belum tertangkap), Sdr. KURNIA (belum tertangkap) dan Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) dan orang tersebut merupakan teman Terdakwa bersama-sama mengambil besi-besi di lokasi berbeda-beda namun masih di Area Baung Yard PT PHR Duri, dan Terdakwa mengenal ke 8 (delapan) teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa menghubungi DODI, HARIS memastikan agar masuk malam ini ke Area Baung Yard PT PHR Duri yang bertujuan mengambil besi-besi di Area tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam Area Baung Yard PT PHR Duri Kec.Bathin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solapan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Beat merah hitam BM 3686 DAF, kemudian Terdakwa masuk kedalam Baung Yard dengan cara memanjat dan mengambil 11 (sebelas) klem Besi yang ada dalam Box, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni plastik warna putih, namun ada salah warga Desa Balai Makam yang memberi tahu kepada Terdakwa bahwa akan ada penggerebekan, kemudian Terdakwa keluar dari Area tersebut untuk menyelamatkan diri, kemudian Sepeda Motor dan Karung Goni berisi Besi tersebut Terdakwa tinggal di lokasi kejadian;

- Bahwa pada Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang kawan Terdakwa bernama RONI (belum tertangkap), DODI (belum tertangkap), dan HARIS (belum tertangkap) masuk ke Area baung Yard PT.PHR, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 3686 DAF untuk sarana Terdakwa masuk kelokasi pencurian tersebut, yang mana motor tersebut Terdakwa letak dikebun sawit milik masyarakat. sementara ke 3 (tiga) kawan Terdakwa berjalan kaki dan kemudian bertemu di area tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kawan-kawan lainnya yaitu Sdr Firli, Sdr RAFIQ (belum tertangkap), IRFAN (belum tertangkap), KURNIA (belum tertangkap) dan RAHMAN (belum tertangkap) di area baung yard, kemudian Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya melakukan pencurian terhadap besi-besi milik PT.PHR yang ada dilokasi tersebut, pada saat itu besi-besi tersebut kami bawa keluar area baung yard, sesampainya diluar area tersebut tepatnya di depan Locket makmur terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi bersama security PT.Nawakara, saat itu Terdakwa dan 7 (tujuh) kawan Terdakwa melarikan diri, sementara Sdr Firli berhasil ditangkap oleh security dan Polisi. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ditangkap dirumah Saksi saat sedang tidur dan yang melakukan penangkapan polisi berpakaian Preman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 (tiga) meter
2. 7 (tujuh) batang Suck Rood
3. 6 (enam) batang potongan Besi Scrap
4. 14 (empat belas) klem pipa besi 3 inch
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Firli serta 7 (tujuh) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Sdr. DODI (belum tertangkap), Sdr Firli, Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. HARIS (belum tertangkap), Sdr. RAFIQ (belum tertangkap), Sdr. IRFAN (belum tertangkap), Sdr. KURNIA (belum tertangkap) dan Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) dan orang tersebut merupakan teman Terdakwa bersama-sama mengambil besi-besi di lokasi berbeda-beda namun masih di Area Baung Yard PT PHR Duri, dan Terdakwa mengenal ke 8 (delapan) teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa menghubungi DODI, HARIS memastikan agar masuk malam ini ke Area Baung Yard PT PHR Duri yang bertujuan mengambil besi-besi di Area tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam Area Baung Yard PT PHR Duri Kec.Bathin Solapan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Beat merah hitam BM 3686 DAF, kemudian Terdakwa masuk kedalam Baung Yard dengan cara memanjat dan mengambil 11 (sebelas) klem Besi yang ada dalam Box, kemudian Terdakwa memasukannya ke dalam karung goni plastik warna putih, namun ada salah warga Desa Balai Makam yang memberi tahu kepada Terdakwa bahwa akan ada penggerebekan, kemudian Terdakwa keluar dari Area tersebut untuk menyelematkan diri, kemudian Sepeda Motor dan Karung Goni berisi Besi tersebut Terdakwa tinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa pada Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang kawan Terdakwa bernama RONI (belum tertangkap), DODI (belum tertangkap), dan HARIS (belum tertangkap) masuk ke Area baung Yard PT.PHR, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 3686 DAF untuk sarana Terdakwa masuk kelokasi pencurian tersebut, yang mana motor tersebut Terdakwa letak dikebun sawit milik masyarakat. sementara ke 3 (tiga) kawan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki dan kemudian bertemu di area tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kawan-kawan lainnya yaitu Sdr Firli, Sdr RAFIQ (belum tertangkap), IRFAN (belum tertangkap), KURNIA (belum tertangkap) dan RAHMAN (belum tertangkap) di area baung yard, kemudian Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya melakukan pencurian terhadap besi-besi milik PT.PHR yang ada dilokasi tersebut, pada saat itu besi-besi tersebut kami bawa keluar area baung yard, sesampainya diluar area tersebut tepatnya di depan Locket makmur terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi bersama security PT.Nawakara, saat itu Terdakwa dan 7 (tujuh) kawan Terdakwa melarikan diri, sementara Sdr Firli berhasil ditangkap oleh security dan Polisi. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ditangkap dirumah Saksi saat sedang tidur dan yang melakukan penangkapan polisi berpakaian Preman;

- Bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) teman Terdakwa masuk dengan memanjat pagar dan merusak dengan cara membengkok dan merenggangkan pagar dengan besi yang kami curi di area Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk mengeluarkan (melangsir) besi besi yang di curi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dirugikan adalah PT Pertamina Hulu Rokan Duri yaitu 17 (tujuh belas) batang pipa besi diameter 3 inchi senilai Rp.11.172.910,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), 7 (tujuh) batang Suck Rood dengan nilai kerugian Rp.3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) batang potongan besi scrap senilai Rp.1.314.460,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan 14 (empat belas) klem pipa atau protector cable senilai Rp.987.513,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu Suryadi alias Surya Bin Bejo .Alm setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan **Barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum



artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Sdr. DODI (belum tertangkap), Sdr Firli, Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. HARIS (belum tertangkap), Sdr. RAFIQ (belum tertangkap), Sdr. IRFAN (belum tertangkap), Sdr. KURNIA (belum tertangkap) dan Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) dan orang tersebut merupakan teman Terdakwa bersama-sama mengambil besi-besi di lokasi berbeda-beda namun masih di Area Baung Yard PT PHR Duri, dan Terdakwa mengenal ke 8 (delapan) teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam Area Baung Yard PT PHR Duri Kec.Bathin Solapan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Beat merah hitam BM 3686 DAF, kemudian Terdakwa masuk kedalam Baung Yard dengan cara memanjat dan mengambil 11 (sebelas) klem Besi yang ada dalam Box, kemudian Terdakwa memasukannya ke dalam karung goni plastik warna putih, namun ada salah warga Desa Balai Makam yang memberi tahu kepada Terdakwa bahwa akan ada penggerebekan, kemudian Terdakwa keluar dari Area tersebut untuk menyelamatkan diri, kemudian Sepeda Motor dan Karung Goni berisi Besi tersebut Terdakwa tinggal di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang kawan Terdakwa bernama RONI (belum tertangkap), DODI (belum tertangkap), dan HARIS (belum tertangkap) masuk ke Area baung Yard PT.PHR, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 3686 DAF untuk sarana Terdakwa masuk kelokasi pencurian tersebut, yang mana motor tersebut Terdakwa letak dikebun sawit milik masyarakat. sementara ke 3 (tiga) kawan Terdakwa berjalan kaki dan kemudian bertemu di area tersebut, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa bertemu dengan kawan-kawan lainnya yaitu Sdr Firli, Sdr RAFIQ (belum tertangkap), IRFAN (belum tertangkap), KURNIA (belum tertangkap) dan RAHMAN (belum tertangkap) di area baung yard, kemudian Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya melakukan pencurian terhadap besi-besi milik PT.PHR yang ada dilokasi tersebut, pada saat itu besi-besi tersebut kami bawa keluar area baung yard, sesampainya diluar area tersebut tepatnya di depan Locket makmur terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi bersama security PT.Nawakara, saat itu Terdakwa dan 7 (tujuh) kawan Terdakwa melarikan diri, sementara Sdr Firli berhasil ditangkap oleh security dan Polisi. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ditangkap dirumah Saksi saat sedang tidur dan yang melakukan penangkapan polisi berpakaian Preman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dirugikan adalah PT Pertamina Hulu Rokan Duri yaitu 17 (tujuh belas) batang pipa besi diameter 3 inchi senilai Rp.11.172.910,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), 7 (tujuh) batang Suck Rood dengan nilai kerugian Rp.3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) batang potongan besi scrap senilai Rp.1.314.460,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan 14 (empat belas) klem pipa atau protector cable senilai Rp.987.513,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang kawan Terdakwa bernama RONI (belum tertangkap), DODI (belum tertangkap), dan HARIS (belum tertangkap) masuk ke Area baung Yard PT.PHR, saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 3686 DAF untuk sarana Terdakwa masuk kelokasi pencurian tersebut, yang mana motor tersebut Terdakwa letak dikebun sawit milik masyarakat. sementara ke 3 (tiga) kawan Terdakwa berjalan kaki dan kemudian bertemu di area tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa bertemu dengan kawan-kawan lainnya yaitu Sdr Firli, Sdr RAFIQ (belum tertangkap), IRFAN (belum tertangkap), KURNIA (belum tertangkap) dan RAHMAN (belum tertangkap) di area baung yard, kemudian Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya melakukan pencurian terhadap besi-besi milik PT.PHR

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dilokasi tersebut, pada saat itu besi-besi tersebut kami bawa keluar area baung yard, sesampainya diluar area tersebut tepatnya di depan Locket makmur terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi bersama security PT.Nawakara, saat itu Terdakwa dan 7 (tujuh) kawan Terdakwa melarikan diri, sementara Sdr Firli berhasil ditangkap oleh security dan Polisi. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ditangkap di rumah Saksi saat sedang tidur dan yang melakukan penangkapan polisi berpakaian Preman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) teman Terdakwa masuk dengan memanjat pagar dan merusak dengan cara membengkok dan merenggangkan pagar dengan besi yang kami curi di area Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk mengeluarkan (melangsir) besi besi yang di curi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 (tiga) meter
- 7 (tujuh) batang Suck Rood
- 6 (enam) batang potongan Besi Scrap
- 14 (empat belas) klem pipa besi 3 inch
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dibawah nomor register 202/Pid.B/2022/PN Bls atas nama Terdakwa Firli Yuwanda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi alias Surya Bin Bejo .Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 (tiga) meter
 - 7 (tujuh) batang Suck Rood
 - 6 (enam) batang potongan Besi Scrap
 - 14 (empat belas) klem pipa besi 3 inch
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Firli Yuwanda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022., oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Aldi Pangrestu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ignas Ridlo Anarki, S.H., Aldi Pangrestu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Asnim Arina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)